

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis hasil penelitian pada bab sebelumnya, hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor yang mempengaruhi perceraian dikalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Desa Ngembul terbagi dalam faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal disebabkan adanya faktor ekonomi, faktor kekerasan dalam rumah tangga dan faktor pertengkaran terus menerus, sedangkan dalam faktor eksternal disebabkan adanya faktor perselingkuhan, faktor perjudian, dan faktor minum-minuman keras.
2. Terjadinya fenomena perceraian dikalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Desa Ngembul Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar disebabkan oleh permasalahan yang timbul dalam rumah tangga yang meliputi perselingkuhan, perilaku minum minuman keras, dan perjudian. Tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap pemahaman agama Islam rendah, maka tingkat kesadaran hukum dan kepatuhan hukum Islam sangat rendah. Tingkat pengetahuan hukum Islam di Desa Ngembul Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar masih sangat rendah.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti menghimbau atau memberikan saran beberapa poin yang perlu diperhatikan atau dicermati dalam menjadi bahan pertimbangan berbagai pihak terkiat, yaitu:

1. KUA selaku *wedding planner* hendaknya memberikan sosialisasi kepada calon pengantin. Bagi calon pengantin yang ingin menikah hendaknya selain mengikuti prosedur yang telah ditentukan dalam peraturan yang berlandaskan keislaman untuk mengikuti penyuluhan mengenai pentingnya perkawinan dan dampak perceraian di seminar yang diadakan oleh perangkat desa agar meminimalisir adanya perceraian.
2. Bagi orang tua yang hendak bercerai bilamana segala sesuatu masih bisa dibicarakan dan dibenahi, maka perceraian buka jalan satu satunya mengingat demi kepentingan, kasih sayang, serta tumbuh kembang anak meskipun hal itu dipengaruhi oleh jarak seperti fenomena perceraian tenaga kerja wanita (TKW).